



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir 12 April 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Joko Muslim, S.H., dan Dedi Irawan, S.H. Advokat/konsultan Hukum pada kantor Joko Muslim S.H., & Rekan, yang beralamat di Huta VI pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Surat Kuasa Nomor 619/KH/PA.Sim/2020 pada tanggal 11 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 24 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim. pada tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 22 September 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Kabupaten Simalungun dengan register nomor -----;
2. Bahwa saat Melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke I (PR), tempat /tanggal lahir, Panca Mukti/22-09-2015;
 - b. Anak ke II (PR), tempat /tanggal lahir, Sumber Sari/29-06-2016;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu selingkuh dengan wanita lain.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut orang tua Peggugat sudah berupaya melakukan perdamaian namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia kekal atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
10. Bahwa anak-anak yang bernama Anak ke I (perempuan), Anak ke II (perempuan), dan yang saat ini masih dalam asuhan Penggugat, dan mengingat anak tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak);
11. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
12. Bahwa Penggugat bisa membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama simalungun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat binti Tonana Marpaung);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - a. Anak ke I (pr), tempat /tanggal lahir, Panca Mukti/22-09-2015;
 - b. Anak ke II, (pr), tempat/tanggal lahir, Sumber Sari/29-06-2016 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Simalungun menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 17 November 2020, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses mediasi yang sudah ditentukan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., tertanggal 01 Desember 2020;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Desember 2020 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, perubahan, dan penambahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berkualifikasi, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 September 2014, Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa benar saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa benar setelah akad nikah tersebut Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke I (pr), tempat /tanggal lahir, Panca Mukti/22-09-2015;
 - b. Anak ke II (PR), tempat /tanggal lahir, Sumber Sari/29-06-2016;
5. Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 2018 antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2020 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, tetapi tidak benar kepergian Penggugat karena ada masalah, tetapi Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin, yang benar antara Tergugat dengan Penggugat masih sama-sama merasakan kebahagiaan dalam menjalani hubungan rumah tangga;
8. Bahwa tidak benar orang tua Penggugat sudah berupaya melakukan perdamaian, yang benar orang tua Penggugat tidak pernah melakukan upaya perdamaian karena diantara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berselisih dan bertengkar;
9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan ingin melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Penggugat;
10. Bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat tidak bersedia anak-anak Tergugat dan Penggugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, tetapi Tergugat ingin anak-anak Tergugat dan Penggugat berda dalam asuhan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan alat bukti, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan hadhanah dan nafkah anak, terhadap pencabutan gugatan hadhanah dan nafkah anak tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan hadhanah dan nafkah anak *a quo* dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 08 Desember 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf serta tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan September tahun 2014;
 - Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi sabu;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- **Saksi dari Penggugat ke II**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2014;
 - Bahwa status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah duda;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan orang tua Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, telah diberi meterai secukupnya namun tidak dinazegelen, oleh majelis hakim diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda (T);

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi dari Tergugat ke I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah menikah secara sah pada tahun 2014;
 - Bahwa status Tergugat ketika menikah adalah duda, sedangkan status Penggugat perawan;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Huta VI Pasar Pagi Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh orang tua Penggugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Tergugat dan Penggugat yang terkadang menyuruh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, namun Penggugat masih sering datang ke rumah kediaman Tergugat;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi dari Tergugat ke II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sejak tahun 2015 Saksi sebagai tetangga Tergugat dengan jarak rumah lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan Penggugat, namun Saksi mengetahui sejak Saksi bertetangga dengan Tergugat pada tahun 2015 Tergugat dengan Penggugat telah berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kontrakan di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa selama masa perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan rukun dan baik, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keluarga Tergugat bersama keluarga Penggugat mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah, namun Penggugat masih sering datang ke rumah kediaman Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dengan menolak gugatan cerai Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan juga kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dalam laporan tertulisnya tertanggal 01 Desember 2020 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah ditempuh pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, akan tetapi mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dan tidak mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 September 2014 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan terdiri dari Ibu Kandung Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke I, dan Adik Kandung Penggugat yang bernama Saksi dari Penggugat ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Penggugat ke I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak bulan September tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak bulan Maret tahun 2018 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat pernah melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat, dan Tergugat sering mengkonsumsi sabu, Saksi menerangkan sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Penggugat ke II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak bulan Oktober tahun 2018 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat sering menjelek-jelekkan orang tua Penggugat kepada orang lain, Saksi menerangkan sering

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Penggugat sepanjang mengenai tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2014 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi setidaknya-tidaknya sejak bulan Oktober 2018 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan tentang upaya damai yang sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, serta tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan November tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta membantah tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis (T) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan menghadirkan bukti surat, namun bukti surat tersebut berisi tentang nota pembelaan (pledoi) yang dibuat oleh Tergugat, bukti surat tersebut hanya berisi tentang jawaban atau tanggapan Tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan terdiri dari Kakak Kandung Tergugat yang bernama Saksi dari Tergugat ke I, dan tetangga Tergugat yang bernama Saksi dari Tergugat ke II, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Tergugat dan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.),

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Tergugat ke I telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2014, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak tahun 2019 yang disebabkan karena orang tua Penggugat sering berkata kasar dan menghina keluarga Tergugat dan Penggugat yang terkadang menyuruh Tergugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi dari Tergugat ke II telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang selama ini berjalan rukun dan baik, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Saksi menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar suara Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar, Saksi tidak pernah melihat keluarga Tergugat bersama keluarga Penggugat mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 telah pisah tempat tinggal, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Tergugat dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi Tergugat yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, serta kedua orang saksi Tergugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal ini dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 September 2014;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret 2018 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan uang

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan November tahun 2020, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus lebih kurang sejak bulan Maret tahun 2018 dan mencapai puncaknya pada bulan November 2020 dan sejak saat itu juga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan saat ini Penggugat sudah tidak mau hidup rukun sebagai suami isteri lagi, hal-hal tersebut merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”;

Menimbang, bahwa fakta pada bulan November tahun 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak ada lagi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga sebaliknya, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian".

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang menyatakan "Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ..

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat poin angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan Penggugat mengenai hadhanah dan nafkah anak, dan pencabutan tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ilmas, S.H.I. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I. dan Fri Yosmen, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ilmas, S.H.I.

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron Nst., S.H.I.

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miharza, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp569.000,00
(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)	

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1082/Pdt.G/2020/PA.Sim.